

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2025

2025

PERBUPKAB. KERINCI NO.8, BD.2025/NO.8, 18 HLM.

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 97 ayat(3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Ruang lingkup informasi penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, pengalokasian ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, tata cara pengalokasian dan pembagian ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, arah penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, penghasilan tetap aparat pemerintah desa, penyelenggaraan pemerintah desa, mekanisme penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, pembinaan dan pengawasan serta sanksi.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 17 Maret 2025.
- Lampiran: 1 Lampiran, 5 hlm.